



stai-ydi.ac.id

STAI -YDI LUBUK SIKAPING

PEDOMAN AKADEMIK STAI YDI LUBUK SIKAPING

+



Diterbitkan Oleh:

STAI-YDI Lubuk Sikaping

Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 16A Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
STAI YDI LUBUK SIKAPING
YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH PASAMAN



PEDOMAN AKADEMIK
1444H/2022M

TIM PENYUSUN

Genta Haramain, S.Pd, M.Sn

Herina Yanti, M.Pd.I.

Fauzan Azima, M.Pd.

Syafaruddin, S.Ag

editor

Ihsan Hadi, M.Pd

DITERBITKAN OLEH

STAI – YDI LUBUK SIKAPING

Hak cipta dimiliki oleh STAI- YDI Lubuk Sikaping



YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH (YDI) PASAMAN – SUMATERA BARAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI
LUBUK SIKAPING
STATUS : TERAKREDITASI

Jalan Prof. DR. Hamka No. 16 A Telp./Fax. (0753) 4725376 Lubuk Sikaping – Pasaman
e-mail : Staiydilubuk@gmail.com, website : staiydi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI-YDI LUBUK SIKAPING
Nomor : STAI-YDI.06 /KPW.VI /PP.01/615/2022

Tentang :

DOKUMEN PEDOMAN AKADEMIK STAI YDI LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping, maka perlu ditetapkan Dokumen Pedoman Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping
- b. Bahwa untuk terlaksananya dan terwujudnya dengan baik , maka perlu ditetapkan Dokumen Pedoman Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud point a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YDI Lubuk Sikaping.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Repblik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi.
- Memperhatikan : 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman .
- 10.Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-YDI Lubuk Sikaping

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping tentang Dokumen Panduan Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping
- Pertama : Menetapkan Dokumen Panduan Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping sebagai Kelengkapan Dokumen turunan STATUTA STAI YDI Lubuk Sikaping.
- Kedua : Dokumen Panduan Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping disusun dalam bentuk buku dan menjadi Buku Panduan Akademik STAI YDI Lubuk Sikaping
- Ketiga : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Dokumen Panduan Akademik STAI Lubuk

Keempat : Sikaping ini akan diatur sendiri dalam Keputusan lainnya
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ,akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022
Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping



Nuraiman, S.Pd.I., M.E.Sy
NIDN. 2124088102

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Pembina dan Pengawas Yayasan Dakwah Islamiyah
3. Bapak Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah Pasaman

SAMBUTAN KETUA STAI-YDI LUBUK SIKAPING

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Buku Pedoman Akademik* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping ini telah selesai disusun. Secara garis besar, buku panduan ini berisi tata cara, peraturan, layanan, serta gambaran umum mengenai tugas, hak dan kewajiban para civitas akademis dalam pelaksanaan Akademik di STAI – YDI Lubuk Sikaping.

Kami ucapkan terima kasih atas peran serta tim penyusun dalam proses perumusan dan penyusunan buku pedoman akademik ini. Semoga buku ini benar – benar bermanfaat bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik di STAI-YDI Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 22 Agustus 2022

Ketua



Nurainan, S.Pd,I., M.E.Sy.
NIDN. 2124088102

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya sampai tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan panduan akademik STAI-YDI Lubuk Sikaping. Kemudian, salawat dan salam penyusun mohonkan kepada Allah SWT semoga dilimpahkan kepada pimpinan umat Khataman Nabiyyin yaitu nabi besar Muhammad SAW yang membimbing umat manusia melalui ajaran kebenaran, semoga kita selalu berjalan dituntun oleh sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari.

Buku panduan akademik ini diperuntukan untuk mahasiswa dan dosen sebagai civitas akademik, dimana penyusunan buku pedoman akademik ini dilatarbelakangi oleh upaya pengenalan proses studi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik yang didalamnya memuat peraturan, hak, kewajiban serta gambaran perencanaan dan strategi dalam pelaksanaan perkuliahan di STAI-YDI Lubuk Sikaping yang terdiri dari 6 Bab

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku pedoman ini masih ditemui beberapa kelemahan dalam penulisannya baik sistematika maupun kelengkapan informasi. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat diperlukan dalam upaya penyempurnaan pada penerbitan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberi bantuan khususnya kepada Ibu Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping yang telah berkenan memberikan dukungan baik moral maupun material, serta adanya jaminan kerja sama yang baik dari seluruh tim penyusun. Atas semua bantuan itu kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, April 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
SAMBUTAN KETUA STAI-YDI LUBUK SIKAPING	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar.....	1
B. Fungsi	1
C. Tujuan	1
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Daftar Istilah	2
BAB II PROFIL INSTITUSI	4
A. Sejarah Ringkas	4
B. Visi, Misi, dan Tujuan	5
1. Visi	5
2. Misi.....	6
3. Tujuan.....	6
3. Logo Institusi	7
4. Mars	7
5. Bendera	9
6. Struktur Oraganisasi	10
7. Program Studi.....	10
8. Dosen/Tenaga Pengajar	11
BAB III CIVITAS AKADEMIK	13
A. Hak Dosen dan Mahasiswa	13
1. Hak Dosen	13
2. Hak Mahasiswa.....	14
B. Kewajiban Dosen dan Mahasiswa	15
1. Kewajiban Dosen	15
2. Kewajiban Mahasiswa	17
C. Larangan bagi Dosen dan Mahasiswa	18
1. Larangan bagi Dosen	18
2. Larangan bagi Mahasiswa	18
D. TATA TERTIB MAHASISWA.....	19
1. Pengertian Umum	19
2. Tata Tertib Umum	19

3. Perkuliahan.....	20
4. Tertib Kepada Dosen	20
5. Pakaian	21
E. Sanksi.....	22
BAB IV SISTEM PENDIDIKAN.....	25
A. Satuan Waktu Pendidikan	25
B. Kurikulum	25
C. Mata Kuliah	32
D. Sistem Perkuliahan	32
E. Skripsi dan Bimbingan Skripsi.....	32
F. Sistem Penilaian	34
G. Sistem Kredit Semester.....	38
H. Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	38
1. Manifestasi Tri Dharma	39
2. Komprehensif	39
3. Interdisipliner	39
4. Penyelenggaraan KKN	39
5. Syarat mengikuti KKN.....	39
I. Magang.....	40
1. Program Magang Profesi.....	40
2. Program Magang Kewirausahaan	40
3. Syarat Mengikuti Program Magang.....	41
J. Praktek Program Lapangan (PPL)	41
1. Pengertian dan Tujuan	41
2. Sasaran	41
K. Magang Profesi Prodi KPI	43
1. Pengertian	43
2. Tujuan.....	43
3. Visi	44
4. Misi.....	44
5. Bentuk Kegiatan	44
BAB V LAYANAN AKADEMIK.....	47
A. Penerimaan Mahasiswa Baru.....	47
B. Registrasi	47
C. Heregistrasi	47

D. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	48
E. Pindah dan Istirahat	48
1. Pindah Kuliah.....	48
2. Istirahat Kuliah	49
F. Fasilitas Penunjang Akademik	50
1. Unit Pelaksana Teknis.....	50
2. Perpustakaan.....	50
3. Pusat Komputer.....	50
4. Labor <i>Micro Teaching</i>	51
5. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan	51
6. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	51
7. Lembaga Pusat Pengkajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam.....	52
8. Labor Media STAI YDI Lubuk Sikaping	52
BAB VI PENUTUP	53
REFERENSI	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) – YDI Lubuk Sikaping menetapkan kebijakan mutu berupa kemampuan untuk mengembangkan integrasi studi keislaman dan keilmuan serta menghasilkan sumber daya lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Untuk mencapai kebijakan mutu tersebut STAI Lubuk Sikaping mempunyai komitmen: menerima calon mahasiswa yang berpotensi dan bermotivasi; mendorong mahasiswa aktif, kreatif, dan berprestasi; menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai; menentukan staf pengajar yang berkualitas, berdedikasi, dan berprestasi; menyajikan kurikulum yang mutakhir, dinamis dan relevan dengan perkembangan tuntutan masyarakat pengguna jasa; melakukan penelitian yang integratif-interkoneksi antara keilmuan dan keislaman yang sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) – YDI Lubuk Sikaping.

B. Fungsi

Buku pedoman ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi kegiatan akademik di STAI-YDI Lubuk Sikaping.

C. Tujuan

1. Memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan akademik.
2. Memberikan rambu - rambu dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
3. Memberikan arahan dalam penyelenggaraan evaluasi akademik.

D. Ruang Lingkup

Buku Pedoman Akademik ini terdiri dari enam bab, yaitu pendahuluan, Sejarah STAI-YDI Lubuk Sikaping, penerimaan mahasiswa baru, registrasi, heregistrasi, pelaksanaan pendidikan, layanan akademik, fasilitas, penutup, dan lampiran.

E. Daftar Istilah

1. **Perguruan Tinggi** merupakan institusi penyelenggara pendidikan di bawah payung kementerian pendidikan yang dapat berbentuk Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.
2. **Perguruan Tinggi Agama Islam** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan disiplin ilmu keagamaan Islam.
3. **Sekolah Tinggi** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. **Program Studi** merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional yang ahli di bidangnya, bertanggung jawab mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar mengikuti salah satu Program Studi STAI – YDI Lubuk Sikaping.
7. **Skripsi** Karya Tulis Ilmiah mahasiswa yang disusun melalui proses penelitian, serta telah di uji dalam rangka tahap akhir penyelesaian pendidikan.

8. **Munaqasyah** merupakan proses kegiatan pengujian terhadap skripsi mahasiswa, yang mana merupakan bentuk pertanggung jawaban mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi berdasarkan kriteria ilmiah yang telah ditentukan.
9. **Wisuda** merupakan upacara akademik yang diselenggarakan institusi perguruan tinggi dalam forum sidang senat terbuka untuk melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya
10. **Ketua Perguruan Tinggi** jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bertanggung jawab memajukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, serta berkontribusi ke masyarakat luas.
11. **Ketua Program Studi** jabatan pimpinan yang bertugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen dilingkungan jurusan/program studi.
12. **Ketua LP2M** jabatan pimpinan yang bertugas menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi, visi, misi, capaian mutu sebuah institusi.

BAB II

PROFIL INSTITUSI

A. Sejarah Ringkas

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Lubuk Sikaping berada dibawah naungan Yayasan Da'wah Islamiyah (YDI) Pasaman berdiri tahun 1991 dengan izin operasional Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumbar, Riau dan Jambi Nomor : 206/Kop.VI/V/1991 yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah (STID) yang diprakarsai oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman (Bapak Drs. H. Helmi R) dengan mengajak para sarjana yang sedang bertugas pada kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman dan lainnya, yang dimana kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam yang berlokasi di Lubuk Sikaping .(STID) mulai menerima mahasiswa baru sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, dimana Perkuliahan perdana dilaksanakan pada hari jumat tanggal 20 September tahun 1991 bertepatan 11 Rabiul awal 1412 H di Gedung Pancasila Lubuk Sikaping dengan pemateri kuliah umum Buya H. Ismael Hassan, S.H. Ketua STID pertama kali adalah Drs. H. Helmi. R dengan Program Studi Penyiaran dan Penerangan Agama Islam (PPAI) Pasaman. Pada tahun 1994 diperoleh status terdaftar berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 95 tahun 1994. Pada perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di upayakan penambahan program studi maka berdasarkan SK Menteri Agama No. 225 tahun 1995, STID berubah nama menjadi STAI dengan 2 program studi yaitu : Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). STAI Lubuk Sikaping sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pasaman dengan pengurusan Akreditasi tahun 2000 dari MENDIKNAS melalui BAN-PT.

Dari tahun ke tahun STAI berupaya mengembangkan sayap dengan membuka program baru yaitu Diploma Dua (D.2) Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam (PGPAI) mulia tahun 2003 dengan jumlah mahasiswa 91 orang dan Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal (PGTK/RA) dengan jumlah

mahasiswa 39 orang. Program D.2 ini dibuka berdasarkan surat edaran dari Dirjen Bimbaga Islam nomor : E.III/PP.02.3/AZ/938/99.

Selanjutnya berdasarkan permintaan masyarakat STAI juga membuka program baru yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (PGSD/MI) tahun 2004 dengan jumlah mahasiswa 226 orang. Kemudian masih dalam tahun yang sama STAI Lubuk Sikaping berbekal surat edaran Dirjen Bimbaga Islam nomor : E.III/PP/02.3/AZ/771/99 STAI Lubuk Sikaping membuka Akta Mengajar (Akta IV) dengan jumlah mahasiswa 26 orang. Pembukaan program Diploma Dua (D.2) hanya dilaksanakan STAI Lubuk Sikaping selama 2 tahun karena pada tahun 2006 keluar edaran tentang penutupan program Diploma Dua (D.2)

Dengan status terakreditasi yang diperoleh STAI Lubuk Sikaping semakin dipercaya oleh masyarakat ditambah lagi dengan lulusan STAI mampu bersaing dalam ujian CPNS. Pada tahun 2006 STAI memperoleh perpanjangan izin operasional yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pendidikan Islam nomor : Dj.I/216.C/2007 tanggal 28 Mei 2007.

Ditengah gencarnya isu akreditasi sebagai sebuah bentuk pengakuan dan legalitas formal penyelenggaraan Perguruan Tinggi, maka STAI pun berupaya untuk berbenah kearah yang lebih baik dalam proses administrasi, edukasi dan pelayanan, hasilnya berdasarkan **SK BAN-PT No. 1862/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2022** tanggal 8 November 2022, maka status program studi PAI telah terakreditasi dengan nilai " B ", sedangkan untuk program studi KPI **SK BAN PT No. 3824/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024** tanggal 16 April 2024 terakreditasi dengan nilai "B". Pada tahun 2022 STAI YDI Lubuk Sikaping membuka program studi baru yaitu S1 Ekonomi Syariah dengan SK Kemeterian Agama Nomor :1159 Tahun 2022 dan S1 Pendidikan Islam anak usia dini dengan SK Kemeterian Agama Nomor : 1159 Tahun 2022.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Unggul dalam ilmu kelslaman yang berbasis *Entrepreneurship* dan Teknologi Modern.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk melahirkan cendekiawan muslim yang profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship* dan teknologi modern.
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- d. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.
- e. Menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan

Berdasarkan ketentuan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-YDI Tahun 2023, Maka tujuan utama STAI-YDI Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya lulusan yang cendikia, profesional, berintegritas, dan berjiwa *entrepreneurship* dan teknologi modern.
- b. Terlaksananya penelitian dan kajian yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta *entrepreneurship* berdasarkan nilai-nilai Islam.
- d. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif.

- e. Terjalannya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, baik bersifat regional, nasional, maupun internasional.

3. Logo Institusi

Logo merupakan sketsa/visualisasi dari identitas, simbol, dari sebuah institusi, dimana di dalamnya terkandung makna yang mengandung muatan dari visi, misi, serta tujuan dari institusi sendiri. Adapun bentuk dari logo STAI-YDI Lubuk Sikaping sebagai berikut:



Logo STAI – YDI Lubuk Sikaping terdiri dari beberapa unsur yang mencerminkan essensi dari visi dan misi STAI – YDI sebagai perguruan tinggi Islam swasta di pasaman. Adapun pengertian unsur – unsur tersebut sebagai berikut:

1. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran;
2. Segi lima melambangkan rukun Islam;
3. Pagar yang terdiri dari 6 melambangkan rukun iman; dan
4. Rumah adat Minangkabau yang di atasnya Al-quran melambangkan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam berdasarkan Islam dan bersumber kepada Al-quran dan Hadits. Mencerminkan bahwa STAI YDI yang berdiri di Ranah Minang dalam pelaksanaan pendidikan.

4. Mars

Mars STAI merupakan lagu dengan tempo Allegro (Semangat) yang bernada sedang (bariton), tinggi (Soprano), dan Rendah

(Bass), didalam nya terkandung nilai dan makna yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan institusi.

MARS STAI LUBUK SIKAPING

Ciptaan : Noviarti S. Pd

Do = C
Allegro

wa hai mus li min se mu a ja di lah bang sa yang ber il mu S T
5 mem ba ngun u mat cen de kia ber lan das kan i man dan tak wa me nu

9 A I wa dah nya un tuk meng ga pai ci ta la hir kan in san ber akh lak mu lia
ju ci ta ci ta in do ne sia na ja ya in sya al lah se mua ja di nya ta

14 Qur an ha dits pe do man ki ta hi dup ten tram dan ba ha gi a S T A I

19 si ap ber bak ti te gak kan ni lai ni lai is la mi kam pus ku S T A I tem

23 pat ka mi tun tut il mu dan ber bak ti ke pa da mu ku ber jan ji wu
jud kan ci ta ci ta mu li a S T A I smo ga lah te tap ja ya

D.C. al Coda

MARS STAI LUBUK SIKAPING

C = do.4/4
Allegro

Cipt : *Noviarti, S.Pd*

Wahai muslimin semua
Jadilah bangsa yang berilmu
STAI wadahnya, mengapai cita
Lahirkan insan berakhlak mulia

Quran Hadist pedoman kita
Hidup tentram dan bahagia
STAI siap berbakti
Tegakkan nilai-nilai Islami

Membangun umat cendikia
Berlandaskan Imam dan Takwa
Menuju cita-cita, Indonesia nan jaya
Insya Allah semua jadi nyata

Kampusku S T A I
Tempat kami menuntut ilmu dan mengabdikan
Kepadamu ku berjanji
Wujudkan cita-cita mulia


S T A I
Smogalah tetap jaya.....
Lubuk Sikaping,

5. Bendera

STAI-YDI Lubuk Sikaping memiliki bendera berbentuk persegi empat panjang dengan ukuran 3:2 (tiga banding dua) berwarna dasar ungu dan di tengahnya terdapat lambang STAI YDI Lubuk Sikaping. Bendera Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YDI) Lubuk Sikaping tergambar sebagai berikut:



6. Struktur Organisasi



7. Program Studi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-YDI Lubuk Sikaping memiliki dua program studi yakni;

a. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Program Studi Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus disiplin keilmuan pendidikan agama Islam (PAI), yang profesional serta memiliki daya saing yang tinggi.

b. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam bertujuan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam Bidang Ilmu Komunikasi yang berfokus pada Komunikasi Islam (Dak'wah), serta menguasai media komunikasi Penyiaran, Radio, TV, Jurnalistik, Sinematografi, Mimbar, sebagai media (sarana) Dak'wah.

c. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini bertujuan untuk menciptakan pendidik dan praktisi PIAUD yang unggul dan berdaya saing tinggi.

d. Ekonomi Syariah

Program Studi Ekonomi Syariah bertujuan untuk menghasilkan sumber daya yang professional dibidang ekonomi syariah dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan memiliki kecakapan manajerial ,entrepreneurship serta terselenggaranya program studi yang berbasis teknologi modern.

8. Dosen/Tenaga Pengajar

No	N a m a	NIDN	JABATAN
1.	Dafrizal, S.Kom., M.I.Kom.	2105057806	Dosen Tetap KPI
2.	H. Nasbin Panyahatan, Lc, MA	2112047901	Dosen Tetap KPI
3.	Wahyuni Endila, SS, M.Hum	2115118501	Dosen Tetap KPI
4.	Dr. H. Defrinal, S.Sos.I, MA	2124128101	Dosen Tetap KPI
5.	Dr. Yosi Nova, S.Hum, MA	2127109101	Dosen Tetap KPI
6.	Mhd. Sahdani Hrp, S.HI, MH	2110028305	Dosen Tetap KPI
7.	Dr. Amda Hufrifky.B, S.Th.I, MA	2131088202	Dosen Tetap KPI
8.	Nazaruddin, S.Ag, M.Pd	2108127501	Dosen Tetap PAI
9.	Nining Yusmei, S.Pd, M.Pd	2101058002	Dosen Tetap PAI
10.	Rosi Yulita, S.Sosl, S.PdI, MA	2119017801	Dosen Tetap PAI
11.	Dr. Harvius, S.PdI,MA	2113018602	Dosen Tetap PAI
12.	Herina Yanti, S.PdI, M.PdI	2101018707	Dosen Tetap PAI
13.	Fauzan Azima, S.Pd.I, M.Pd	2117108603	Dosen Tetap PAI
14.	Ihsan Hadi, M.Pd	2110049004	Dosen Tetap PAI
15.	Rika Sri Yulianti, M.Pd.	2122029403	Dosen Tetap PAI
16.	Marfal Julian, M.Pd.	2104079402	Dosen Tetap PAI

17.	Silvia Novi Yanti, S.Pd.I., M.Pd.	2104048706	Dosen Tetap PIAUD
18.	Vebionita Megi Putri, M.Pd.	2129079802	Dosen Tetap PIAUD
19.	Fitri, M.Pd.	2114039402	Dosen Tetap PIAUD
20.	Genta Haramain, S.Pd, M.Sn	2116069104	Dosen Tetap PIAUD
21.	Rezi Maswar, S.Pd.I., M.Pd.	2125088707	Dosen Tetap PIAUD
22.	Nuraiman, S.Pd.I, ME.Sy	2124088102	Dosen Tetap EKSYA
23.	Rahayu Ningsih, S.HI., M.E.	2118049007	Dosen Tetap EKS
24.	Gebi Sintia Dwi, M.E.	2120059502	Dosen Tetap EKS
25.	Sri Wahyuni, M.E.	2131088503	Dosen Tetap EKS

BAB III

CIVITAS AKADEMIK

A. Hak Dosen dan Mahasiswa

1. Hak Dosen

a. Hak Umum

Setiap dosen/tenaga ahli kependidikan STAI-YDI Lubuk Sikaping diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir (jabatan) melalui program yang diselenggarakan institusi dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, serta memperhatikan kebutuhan lembaga.

b. Hak Dosen menurut UU 14/2005 pasal 51, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak untuk:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial ;
- 2) Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- 7) Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- 8) Dosen berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi keilmuan, satuan pendidikan tinggi, dan/atau masyarakat.

- 9) Dosen berhak mendapat perlindungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi keilmuan, dan satuan pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas.
- 10) Dosen berhak menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan berlaku.
- 11) Dosen berhak menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

2. Hak Mahasiswa

a. Hak Umum

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman dan norma kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- 2) Menggunakan kebebasan mimbar mahasiswa melalui organisasi mahasiswa sesuai hierarkinya atas izin ketua/pimpinan institusi;
- 3) Memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi, kesejahteraan, serta layanan di bidang akademik sesuai minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- 4) Memanfaatkan sumber daya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Institusi sesuai persyaratan dan ketentuan;
- 5) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan.

b. Hak Perkuliahan

- 1) Mahasiswa berhak memperoleh pengajaran dan layanan akademik sesuai keilmuan, minat, serta bakat;
- 2) Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kampus;
- 3) Memperoleh layanan informasi berkaitan studinya;
- 4) Menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan;
- 5) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, setelah mengikuti/menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah pertemuan pada jadwal semester;

- 6) Mahasiswa berhak memperoleh nilai dari dosen setelah mengikuti perkuliahan dan melaksanakan tugas serta ujian dalam satu semester;
- 7) Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai;
- 8) Mahasiswa berhak memperoleh nilai dari kegiatan PPL dan KKN setelah mengikuti pembekalan dan kegiatan PPL dan KKN sesuai ketentuan berlaku;
- 9) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studi;
- 10) Mahasiswa berkebutuhan khusus berhak mendapat pelayanan khusus;
- 11) Mahasiswa berhak berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi maupun kampus.

B. Kewajiban Dosen dan Mahasiswa

1. Kewajiban Dosen

a. Kewajiban Umum Dosen

Tugas umum dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian ke masyarakat.

b. Kewajiban Dosen dalam bidang Pendidikan- Pengajaran

Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran setiap dosen berkewajiban untuk:

- 1) Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab;
- 2) Mencurahkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengajaran yang berkualitas;
- 3) Merencanakan perkuliahan dalam bentuk silabus, RPS, yang disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
- 4) Mengevaluasi pekerjaan/tugas/ujian mahasiswa secara objektif dan konsisten;
- 5) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas;

- 6) Dosen selaku pendidik harus senantiasa melakukan *updatting* materi kuliah, keilmuan, sesuai sumber acuan terbaru yang dipakai;
- 7) Membuat dan mendesain soal ujian dan menyerahkan ke panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian;
- 8) Mengembangkan dan merangsang daya kreatifitas, inovatif, dan kritis mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa;
- 9) Menghindarkan diri dari pemanfaatan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

c. Kewajiban Penelitian dan Pengabdian masyarakat

Sebagai seorang peneliti yang berkewajiban mengabdikan ke masyarakat dosen berkewajiban untuk:

- 1) Melakukan penelitian, serta meningkatkan kualitas penelitiannya dengan senantiasa mengikuti perkembangan keilmuan, teknologi dan metodologi;
- 2) Mematuhi kode etik penelitian;
- 3) Melakukan pengabdian masyarakat dengan mematuhi kode etik yang sudah ditentukan;
- 4) Dosen mempublikasikan karya ilmiah/ riset/ penelitian/ pengabdian masyarakat yang orisinal dan tidak mengandung plagiasi;
- 5) Dalam publikasi karya penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis, serta segala pihak yang dilibatkan sesuai kontribusinya pada penyusunan karya ilmiah;
- 6) Tidak mempublikasikan karya yang sama secara berulang-ulang yang melanggar etika akademis;
- 7) Dosen selalu berusaha menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, teruji, serta dapat dipertanggung jawabkan.

d. Kewajiban dalam Tugas Keprofesionalan

Berdasarkan UU No. 14/2005 pasal 60, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dosen berkewajiban untuk:

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;

- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- 6) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.

2. Kewajiban Mahasiswa

a. Kewajiban Umum

- 1) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan segala bentuk rangkaian kegiatan akademis yang diselenggarakan kampus;
- 2) Mahasiswa wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali mahasiswa yang dibebaskan oleh kewajiban tersebut sesuai ketentuan;
- 3) Mahasiswa memahami serta mematuhi segala peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku di STAI;
- 4) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) Mahasiswa wajib menjaga etika, moral dan tatakrama, sebagai seorang intelektual dan berpendidikan;
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan kebudayaan;
- 7) Mahasiswa wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan kampus;

- 8) Mahasiswa wajib mengikuti prosedur pemeriksaan dan sanksi jika melanggar aturan dan pedoman yang telah ditetapkan kampus;
 - 9) Mahasiswa wajib menjaga kewibawaan dan nama baik institusi.
- b. Kewajiban dalam perkuliahan
- 1) Mahasiswa wajib mengikuti dan mematuhi segala ketentuan perkuliahan yang berlaku;
 - 2) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan;
 - 3) Mahasiswa wajib menyelesaikan masa studi, sesuai yang telah ditentukan kampus.

C. Larangan bagi Dosen dan Mahasiswa

1. Larangan bagi Dosen

- a. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus;
- b. Menyebarkan, paham, aliran yang tidak sesuai dengan konteks ilmu pendidikan, nasionalisme, Pancasila, yang mengarah pada terancamnya stabilitas keamanan lembaga institusi dan negara;
- c. Memprovokasi mahasiswa, pegawai, sesama dosen untuk melakukan tindakan yang mengarah pada terganggunya keamanan, stabilitas, demonstrasi dan tercemarnya nama baik kampus;
- d. Membuat kegiatan dan pernyataan yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras);
- e. Menggunakan dan mengedarkan Miras, Narkotika dan obat terlarang lainnya;
- f. Melakukan kecurangan akademik, seperti plagiat tulisan ilmiah, karya, serta pemalsuan surat penting dan nilai.
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang pendidik yang bertugas menyampaikan dan mentransformasi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa.

2. Larangan bagi Mahasiswa

- a. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus;
- b. Membuat kegiatan dan pernyataan yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras);

- c. Menggunakan fasilitas lembaga tanpa seizin pejabat berwenang;
- d. Mengikuti program perkuliahan dan program kemahasiswaan tanpa memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa aktif;
- e. Membuat pernyataan atau tindakan mengatasnamakan lembaga institusi/organisasi kemahasiswaan kampus tanpa melalui prosedur dan ketentuan berlaku;
- f. Bertingkah laku atau melakukan tindakan yang merusak citra Lembaga;
- g. Menggunakan dan mengedarkan Miras, Narkotika dan obat terlarang lainnya;
- h. Melakukan kecurangan akademik, seperti plagiat tulisan ilmiah, karya, serta pemalsuan surat penting dan nilai.

D. TATA TERTIB MAHASISWA

1. Pengertian Umum

- a. Yang dimaksud dengan peraturan Tata Tertib Mahasiswa STAI-YDI Lubuk Sikaping adalah ketentuan tentang sikap, tingkah laku dan akhlak serta pakaian mahasiswa di dalam dan di luar kampus.
- b. Yang dimaksud dengan mahasiswa dalam peraturan ini ialah mahasiswa yang syah terdaftar menurut peraturan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)-YDI Lubuk Sikaping.

2. Tata Tertib Umum

- a. Melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunah
- b. Mengamalkan ketentuan dalam pedoman hidup Islamiyah
- c. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal/ waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Proaktif, kooperatif dan komunikatif dalam melakukan konsultasi dengan civitas akademika.
- e. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kampus dan memelihara sarana maupun prasarana yang dimiliki kampus.

- f. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu ketika mengikuti perkuliahan dan selama berada dilingkungan kampus wajib mematuhi ketentuan berpakaian yang berlaku di kampus.
- g. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi di dalam kampus.
- h. Mempergunakan dengan baik dan benar Nama, Lambang, Jaket Almamater dan segala bentuk tanda STAI-YDI Lubuk Sikaping.
- i. Tidak akan membawa dan atau menggunakan senjata tajam, senjata api dalam lingkungan kampus.
- j. Tidak melakukan perbuatan asusila dalam lingkungan kampus.
- k. Tidak menggunakan dan atau mengedarkan narkoba, mabuk-mabukan atau hal-hal mirip permainan judi dalam lingkungan kampus.
- l. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI-YDI Lubuk Sikaping.

3. Perkuliahan

- a. Mahasiswa harus berada dalam ruangan kuliah sebelum Dosen masuk dan duduk teratur serta terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- b. Mahasiswa harus memperhatikan materi kuliah yang diberikan oleh Dosen dan menghindari segala sesuatu yang mengganggu kelancaran perkuliahan ;
- c. Mahasiswa yang terlambat baru dibenarkan masuk ruangan kuliah, seizin Dosen yang bersangkutan;
- d. Bila Dosen terlambat atau tidak datang, pimpinan kelas harus melaporkan kepada pimpinan jurusan atau akademis;
- e. Mahasiswa yang sedang tidak kuliah harus menjaga ketenangan mahasiswa yang sedang kuliah;
- f. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan satu semester minimal 70% dari pertemuan yang terstruktur dengan Dosen.

4. Tertib Kepada Dosen

- a. Mahasiswa wajib memperhatikan etika dan waktu dalam menghubungi dosen/tenaga kependidikan melalui gawai/HP.

- b. Mahasiswa dilarang menghubungi dosen/ tenaga kependidikan pada waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat maupun beribadah.
- c. Mahasiswa wajib mengucapkan salam/ menulis salam diawal percakapan dengan dosen/tenaga kependidikan. (*contoh: Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*)
- d. Mahasiswa disarankan mengucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. (*Contohnya: maaf telah mengganggu waktunya*)
- e. Mahasiswa diminta untuk menyampaikan identitas diawal setiap percakapan/ komunikasi.
- f. Mahasiswa diminta untuk menggunakan bahasa yang formal, tidak dengan menyingkat kata agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- g. Mahasiswa diminta untuk berkomunikasi dengan singkat dan jelas serta tidak bertele-tele.
- h. Akhiri komunikasi dengan mengucapkan terima kasih dan salam.

5. Pakaian

- a. Di luar Kampus
 - 1) Laki-laki berpakaian sopan dan rapi
 - 2) Perempuan berbusana muslimah dengan model sopan dan rapi
- b. Di dalam Kampus
 - 1) Pakaian Harian
 - a) Laki-laki berkemeja dengan baju dimasukkan ke dalam celana, memakai sepatu dan kaos kaki;
 - b) Perempuan berbaju kurung, pakai tutup kepala (mudawarah/jilbab) dan kain (kain panjang, kain sarung atau rok panjang);
 - c) Setiap hari senin mahasiswa harus memakai jaket almamater.
 - 2) Pakaian Resmi
 - a) Laki-laki berkemeja putih lengan panjang dengan baju dimasukkan ke dalam celana, celana berwarna hitam dan sepatu hitam;

- b) Perempuan berbaju kurung putih, mudawarah/jilbab warna putih memakai kain songket, pakai sepatu.
- c. Pakaian Upacara
 - 1) Laki-laki berkemeja putih lengan panjang dengan baju dimasukkan ke dalam celana, celana berwarna hitam, berdasi, pakai peci dan jaket almamater serta sepatu hitam;
 - 2) Perempuan berbaju kurung putih, mudawarah/jilbab putih, memakai kain rok hitam serta jaket almamater.
- d. Pakaian Olah Raga
 - 1) Baju kaos, training yang rapi, sopan menutup aurat.
- e. Pakaian Ujian
 - 1) Laki-laki berkemeja putih, dengan baju dimasukkan ke dalam celana, celana berwarna hitam dan sepatu hitam;
 - 2) Perempuan berbaju kurung putih, mudawarah/jilbab warna putih memakai rok hitam, pakai sepatu.
- f. Larangan Pakaian
 - 1) Dilarang memakai pakaian dinas Instansi, lembaga lainnya.
 - 2) Dilarang memakai Kaos Oblong, Kaos berkrak kecuali pada saat berolahraga di kampus.
 - 3) Dilarang memakai pakaian Levis, Jeans dan sejenisnya.
 - 4) Dilarang memakai pakaian yang bergambar tidak sopan.
 - 5) Dilarang memakai sandal dan sejenisnya.
 - 6) Dilarang untuk laki-laki memakai kalung, gelang, anting-anting dan berambut gondrong.
 - 7) Dilarang untuk perempuan memakai celana kulot, pensil, berpakaian ketat dan pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh/aurat, berpakaian berbayang tembus pandang/tipis.
- g. Rambut
 - 1) Khusus bagi laki-laki, rambut pendek dan rapi.

E. Sanksi

Apabila jika terbukti mahasiswa melanggar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Institusi maka akan dikenakan

sanksi Akademik dan sanksi non Akademik sesuai peraturan berlaku.

Jenis pelanggaran dan sanksi terbagi kepada tiga:

1. Pelanggaran ringan terdiri dari:
 - a. Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan;
 - b. Mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus lain.
2. Pelanggaran menengah terdiri dari:
 - a. Berkelahi
 - b. Melakukan perusakan
 - c. Berjudi
 - d. Membawa dan menggunakan senjata tajam dan api
 - e. Pencurian
 - f. Berkhalwat
 - g. Kekerasan fisik atau mental
3. Pelanggaran berat terdiri dari:
 - a. Melakukan fitnah dan provokasi;
 - b. Menggunakan, membawa, memiliki, atau memperdagangkan obat-obatan terlarang (NARKOBA);
 - c. Mengonsumsi minuman keras;
 - d. Melakukan tindak penipuan;
 - e. Memalsukan tanda tangan, nilai dan sejenisnya;
 - f. Melakukan plagiasi karya ilmiah;
 - g. Pencemaran nama baik;
 - h. Perampokan;
 - i. Membawa atau menggunakan bahan peledak;
 - j. Pergaulan bebas;
 - k. Zina;
 - l. Aborsi;
 - m. Pemerkosaan;
 - n. Terlibat kasus pembunuhan;
 - o. Melakukan tindakan anarkhis;
 - p. Teror atau teroris;
 - q. Terlibat paham, aliran, serta organisasi terlarang;
 - r. Mengganggu ketentraman umum, ketertiban, kebisingan umum;

- s. Perbuatan-perbuatan pidana lainnya yang dilarang peraturan UU yang berlaku;
- t. Pelanggaran yang tidak dapat disebutkan pada buku panduan ini penetapan sanksinya ditentukan berdasarkan rapat pimpinan STAI-YDI Lubuk Sikaping.

BAB IV SISTEM PENDIDIKAN

A. Satuan Waktu Pendidikan

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) – YDI Lubuk Sikaping menyelenggarakan sistem pendidikan dengan sistem waktu semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian/penilaian tengah semester dan ujian/penilaian akhir semester. Adapun satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yang dikenal dengan Semester Ganjil dan Semester Genap.

B. Kurikulum

Kurikulum adalah sebuah perangkat rencana dan aturan mengenai isi, bahan kajian, penilain, serta cara penyampaian materi perkuliahan yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di STAI – YDI Lubuk Sikaping yang bersumber dari edaran kurikulum KKNI dari kementerian pendidikan tinggi Indonesia. Adapun sebaran kurikulum yang digunakan sebagai STAI – YDI adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	06A0101	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
	06A0102	Bahasa Indonesia	3
	06A0103	Bahasa Arab I	2
	06A0104	Bahasa Inggris I	2
	06A0105	Studi Islam	3
	06A0106	Akhlak Tasawuf	2
	06A0107	Pengantar Sosiologi	2
	06A0108	Praktikum Ibadah & Qiraah	3
	06A0109	Aplikasi Komputer *	3
Jumlah			23
II	06A0210	Ushul Fiqih	2
	06A0211	Bahasa Arab II	2
	06A0212	Bahasa Inggris II	2
	06A0213	Ulumul Qur'an	2
	06A0214	Ulumul Hadits	2
	06A0215	Sejarah Peradaban Islam	2
	06A0216	Psikologi Dakwah	3
	06A0217	Pengantar Ilmu Komunikasi	2
	06A0218	Metode Dakwah	3
	06A0219	Tahsin dan Tahfiz I	2
Jumlah			22

III	06A0320	Tafsir	3
	06A0321	Hadits	3
	06A0322	Fiqh	2
	06A0323	Ilmu Kalam	2
	06A0324	Islam & Ilmu Pengetahuan	2
	06A0325	Ilmu Dakwah	3
	06A0326	Jurnalistik I	2
	06A0327	Teori Komunikasi Massa	2
	06A0328	MC & Protokoler	3
Jumlah			22
IV	06A0429	Statistik	3
	06A0430	Retorika/Publik Speaking	3
	06A0431	Fiqh Kontemporer	2
	06A0432	Sosiologi dan Antropologi Dakwah	2
	06A0433	Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif	3
	06A0434	Teknik Menulis Teks Pidato	2
	06A0435	Kewirausahaan	2
	06A0436	Sosiologi Komunikasi Massa	2
	06A0437	Produksi Siaran Radio *	3
Jumlah			22
V	06A0538	Etika & Filsafat Komunikasi	2
	06A0539	Komunikasi antar Agama & Budaya	2
	06A0540	Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3
	06A0541	Jurnalistik II	2
	06A0542	Hukum & Sistem Media Massa	2
	06A0543	Komunikasi Politik	2
	06A0544	Komunikasi dalam Al-quran	2
	06A0545	Komunikasi dalam Hadits	2
	06A0546	Tahsin dan Tahfiz II	2
06A0547	Sinematografi/Dramatologi *	3	
Jumlah			22
VI	06A0648	Perkembangan Teknologi Komunikasi	3
	06A0649	Praktek Media Massa	3
	06A0650	Praktek Khitobah	3
	06A0651	Dakwah Media Online	3
	06A0652	Manajemen Dakwah	3
	06A0653	Menyunting dan Menata Surat Kabar	2
	06A0654	Manajemen <i>Entrepreneur</i>	2
	06A0655	TOEFL	2
Jumlah			21
VII	06A0756	KKN dan Magang Kewirausahaan	4
	06A0757	Praktek Profesi	4
	06A0758	Skripsi	6
Jumlah			14
Total			146

Ket: Mata Kuliah Wajib 137
Mata Kuliah Pilihan 9

2. Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	06B0101	Pancasila dan Pend. Kewarganegaraan	3
	06B0102	Bahasa Indonesia	2
	06B0103	Bahasa Arab I	2
	06B0104	Bahasa Inggris I	2
	06B0105	Studi Islam	3
	06B0106	Belajar & Pembelajaran	2
	06B0107	Antropologi Sosiologi Pendidikan	2
	06B0108	Praktikum Qiraat	3
	06B0109	Ilmu Kalam	2
Jumlah			21
II	06B0210	Bahasa Arab II	2
	06B0211	Bahasa Inggris II (<i>reading text</i>)	2
	06B0212	Ulumul Qur'an	3
	06B0213	Ulumul Hadits	3
	06B0214	Fiqh Ibadah & Muamalah	2
	06B0215	Filsafat Islam	2
	06B0216	Pendidikan Akhlak	2
	06B0217	Islam & Ilmu Pengetahuan	2
	06B0218	Praktikum Ibadah	2
	06B0219	Tahsin dan Tahfiz I	2
Jumlah			22
III	06B0320	Ushul Fiqh	2
	06B0321	Qiraatul Qutub	3
	06B0322	Fiqh Munakahat & Mawaris	2
	06B0323	Sejarah Pendidikan Islam	2
	06B0324	Pengembangan Kurikulum	3
	06B0325	Metode Pembelajaran PAI	3
	06B0326	Strategi Pembelajaran	2
	06B0327	Hadist Tarbawi	3
	06B0328	Media & Teknologi Pembelajaran *	3
Jumlah			23
IV	06B0429	Statistik	3
	06B0430	Telaah Kurikulum PAI	3
	06B0431	Fiqh Jinayah & Siyasah	2
	06B0432	Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif	3
	06B0433	Tafsir Tarbawi	3
	06B0434	Akidah Akhlak di Madrasah/Sekolah	3
	06B0435	PPMDI	2
	06B0436	Tarik Tasyri'	2
Jumlah			21

V	06B0537	Perencanaan Pembelajaran PAI	3
	06B0538	Akhlah Tasawuf	2
	06B0539	Filsafat & Ilmu Pendidikan	2
	06B0540	Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif	3
	06B0541	Al Qur'an Hadits di Madrasah/Sekolah	3
	06B0542	SKI di Madrasah/Sekolah	3
	06B0543	Pengembangan Profesi Keguruan	2
	06B0544	Tahsin dan Tahfiz II	2
	06B0545	Bimbingan Konseling PAI *	3
Jumlah			23
VI	06B0646	Psikologi Agama	2
	06B0647	Manajemen Pendidikan	3
	06B0648	Fiqh Kontemporer	2
	06B0649	Micro Teaching	3
	06B0650	Pembinaan Kepribadian Guru PAI	2
	06B0651	Evaluasi Pembelajaran	3
	06B0652	Kewirausahaan	2
	06B0653	TOEFL	2
	06B0654	Penelitian Tindakan Kelas *	3
Jumlah			22
VII	06B0755	KKN dan Magang Kewirausahaan	4
	06B0756	PPL	4
	06B0757	Skripsi	6
Jumlah			14
Total			146

Ket : Mata Kuliah Wajib 137
Mata Kuliah Pilihan 9

3. Kurikulum Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	06B20101	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
	06B20102	Bahasa Indonesia	3
	06B20103	Bahasa Inggris <i>Speaking Cycle</i>	2
	06B20104	Studi Islam	2
	06B20105	Psikologi Umum	2
	06B20106	Konsep Dasar Pendidikan IAUD	3
	06B20107	Pembelajaran Komputer	2
	06B20108	Tahsin dan Tahfidz	3
Jumlah			20
II	06B20210	Bahasa Arab <i>Qawaid</i>	3
	06B20211	Bahasa Inggris <i>Reading Comprehension</i>	2
	06B20212	Ulumul Qur'an	2
	06B20213	Akidah Akhlak	2
	06B20214	Psikologi Perkembangan Anak	2
	06B20215	Perkembangan Bahasa dan Literasi Anak	2
	06B20216	Perkembangan Kognitif Anak	2
	06B20217	Pendidikan Jasmani AUD	3
	06B20218	Pratikum Ibadah dan Qiraah	2
Jumlah			20

III	06B20318	Bahasa Arab <i>Muhadatsah</i>	2
	06B20319	Ulumul Hadist	2
	06B20320	Ilmu Kalam	2
	06B20321	Sejarah Peradaban Islam	2
	06B20322	Belajar dan Pembelajaran	2
	06B20323	Psikologi Pendidikan	2
	06B20324	Pembelajaran Al-Qur'an AUD	2
	06B20325	Kesehatan, Keselamatan dan Nutrisi AUD	3
	06B20326	Seni Tari	3
	06B20327	Perkembangan Sosial dan Emosional Anak*	3
Jumlah			23
IV	06B20428	Metodologi Penelitian Kualitatif	3
	06B20429	Statistik	3
	06B20430	Pengembangan Multi Intelegensi	3
	06B20431	Andragogi dan Paedagogik	3
	06B20432	Matematika AUD	3
	06B20433	Sains AUD	3
	06B20434	Seni Rupa	3
	06B20435	Budaya Alam Minang Kabau	2
Jumlah			23
V	06B20536	Metode Penelitian Kuantitatif	3
	06B20537	Pengelolaan Lingkungan Belajar	2
	06B20538	Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak	2
	06B20539	Kurikulum dan Pembelajaran AUD	3
	06B20540	Perlindungan dan Hak Anak	2
	06B20541	Seni Musik	3
	06B20542	Bimbingan Konseling PIAUD	3
	06B20543	Entrepreneuership/Kewirausahaan	2
	06B20544	Desain Konten Digital*	3
Jumlah			23
VI	06B20644	Micro Teaching	3
	06B20645	Manajemen Pendidikan AUD	3
	06B20646	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	3
	06B20647	Ilmu Parenting Islam	2
	06B20648	Asesmen AUD	2
	06B20649	Seni Peran	3
	06B20650	Toefl Preparation	2
	06B20651	Manajemen Entrepreneuership	2
	06B20652	Inovasi Media Pembelajaran AUD*	3
Jumlah			23
VII	06B20756	KKN dan Magang Kewirausahaan	4
	06B20757	PPL	4
	06B20758	Skripsi	6
Jumlah			14
Total			146

Ket : Mata Kuliah Wajib 137
Mata Kuliah Pilihan 9

4. Kurikulum Program Studi EKonomi Syariah (EKSYA)

Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
I	06C10101	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
	06C10102	Bahasa Inggris <i>Speaking Cycle</i>	2
	06C10103	Bahasa Arab <i>Qawaid</i>	2
	06C10104	Studi Islam	3
	06C10105	Akidah Akhlak	2
	06C10106	Ilmu Ekonomi Islam	3
	06C10107	Ekonomi Mikro	3
	06C10108	Tahsin dan Tahfidz	2
Jumlah			20
II	06C10209	Bahasa Indonesia	2
	06C10210	Bahasa Inggris <i>Reading Comprehension</i>	2
	06C10211	Bahasa Arab <i>Muhadatsah</i>	2
	06C10212	Manajemen	2
	06C10213	Ushul Fiqh	2
	06C10214	Ulumul Qur'an	2
	06C10215	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3
	06C10216	Ayat dan Hadits Ekonomi	2
	06C10217	Pratikum Ibadah dan Qiraah	3
Jumlah			20
III	06C10318	Fiqh Muamalah	3
	06C10319	Ilmu Kalam	2
	06C10320	Ulumul Hadits	2
	06C10321	Matematika Ekonomi	2
	06C10322	Akuntansi	3
	06C10323	Ekonomi Makro	3
	06C10324	Ekonomi Mikro Syari'ah	3
	06C10325	Ekonomi Pembangunan Syari'ah	3
	06C10326	Kewirausahaan	2
Jumlah			23
IV	06C10427	Statistik	3
	06C10428	Metodologi Penelitian Ekonomi Kualitatif	3
	06C10429	Fiqh Zakat dan Waqaf	2
	06C10430	Ekonomi Makro Syari'ah	3
	06C10431	Akuntansi Syari'ah	3
	06C10432	Manajemen Produksi Syariah	2
	06C10433	Manajemen Kewirausahaan	2
	06C10434	Budaya Alam Minang Kabau	2
	06C10435	Ekonomi Koperasi dan UKM*	3
Jumlah			23

V	06C10536	Metodologi Penelitian Ekonomi Kuantitatif	3
	06C10537	Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Syariah	2
	06C10538	Manajemen Pemasaran Syari'ah	3
	06C10539	Manajemen Zakat & Wakaf	3
	06C10540	Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah	3
	06C10541	Investasi dan Pasar Modal Syari'ah	3
	06C10542	Hukum Bisnis dalam Islam	3
	06C10543	Financial Technology Syari'ah*	3
Jumlah			23
VI	06C10644	Fiskal dan Moneter dalam Islam	3
	06C10645	Ekonomi Internasional	2
	06C10646	Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syari'ah	3
	06C10647	Asuransi Syariah	2
	06C10648	Etika Bisnis Islam	2
	06C10649	Perpajakan	3
	06C10650	Komputer Akuntansi	3
	06C10651	TOEFL	2
	06C10652	Bisnis Digital*	3
Jumlah			23
VII	06C10753	KKN dan Magang Kewirausahaan	4
	06C10754	Praktek Profesi	4
	06C10755	Skripsi	6
Jumlah			14
Total			146

Ket : Mata Kuliah Wajib 137
Mata Kuliah Pilihan 9

C. Mata Kuliah

Sebaran mata kuliah yang digunakan oleh STAI – YDI Lubuk Sikaping yang bersumber dari kurikulum yang di edarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia terbagi 3 (Tiga) Komponen yaitu:

1. Komponen Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan kepribadian untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kelompok Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK) adalah kelompok mata kuliah yang mengkaji masalah perencanaan, pengembangan, dasar-dasar, psikologi dan administrasi program studi.
3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) Program Studi adalah mata kuliah yang diajarkan untuk membekali mahasiswa dalam mengaplikasikan, mengembangkan dan mengevaluasi ilmu yang diperoleh dalam mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat.

D. Sistem Perkuliahan

Sistem Reguler yaitu perkuliahan yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam satu minggu. Jadwal pelaksanaan kuliah pada setiap semester dikeluarkan sebelum perkuliahan dimulai pada tahun akademik sedang berjalan dan jadwal yang telah dikeluarkan tidak dapat dirubah oleh dosen tanpa izin Ketua Prodi. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan harus menyampaikan surat izin atau surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada bagian akademik dan ditembuskan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan.

E. Skripsi dan Bimbingan Skripsi

Skripsi merupakan salah satu syarat yang harus disusun dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa Strata Satu pada akhir studinya untuk memperoleh gelar (S.1).

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah sebagai salah satu hasil proses pengembangan intelektual mahasiswa secara mandiri dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di bawah bimbingan dosen. Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana (S.1) yang memiliki bobot 6 (enam) satuan kredit semester (SKS). Penulisan skripsi harus memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah, antara lain objektif, metodologis, sistematis, dan komunikatif. Materi penulisan skripsi dapat berasal dari penelitian lapangan dan atau penelitian kepustakaan yang merupakan telaah terhadap salah satu topik permasalahan. Skripsi tersebut diharapkan mengemukakan suatu temuan baru.

Karya tulis yang demikian dimaksudkan untuk melahirkan pemikiran, konsep, generalisasi, serta uji teori bagi pengembangan disiplin keilmuan di bawah bimbingan dan pengawasan tim pembimbing yang keanggotaannya memiliki kualifikasi dan mempunyai kewenangan secara akademis. Karya tulis yang akan disusun tersebut berhubungan dengan bidang kajian yang ada di kampus STAI-YDI Lubuk Sikaping. Bidang kajian yang dimaksud adalah bidang kajian akademik yang dikembangkan oleh program studi yang ada di lingkungan kampus STAI-YDI Lubuk Sikaping.

Adapun kriteria skripsi adalah:

1. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi program Strata Satu (S.1).
2. Proposal skripsi dapat diajukan mahasiswa kepada ketua jurusan/prodi dengan ketentuan telah memiliki tabungan minimal 132 SKS dan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian.
3. Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang terdiri dari unsur pimpinan dan dosen STAI-YDI Lubuk Sikaping yang memiliki kriteria sebagai pembimbing.
4. Ketua Jurusan/Prodi menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan topik penelitian.
5. Proposal yang diajukan dan disahkan oleh pembimbing diseminarkan oleh tim seminar yang terdiri dari 2 (dua) orang

- pembimbing dan 1 (satu) orang penguji serta diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
6. Pimpinan seminar adalah ketua jurusan/prodi atau yang ditunjuk oleh ketua jurusan / prodi dan didampingi oleh sekretaris seminar yang ditunjuk oleh ketua jurusan / prodi.
 7. Penulisan skripsi sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi yang diberlakukan di STAI-YDI Lubuk Sikaping.
 8. Skripsi yang telah memenuhi persyaratan dapat diajukan kepada panitia ujian skripsi (munaqasyah) yang dengan memenuhi syarat pendaftaran:
 - a. Bebas Pustaka: Telah bebas dari dari peminjaman buku dan denda perputakaan
 - b. Clearing Nilai: Telah Terpenuhi segala matakuliah prasyarat ujian dan tidak ada lagi nilai yang bermasalah
 - c. Melunasi Kewajiban: Melunasi Kewajiban Keuangan sesuai prasyarat pendaftaran
 9. Ujian Skripsi dipimpin oleh Ketua sidang dalam hal ini Pembimbing I dan Sekretaris Sidang Pembing II, serta 2 (dua) Orang Dosen yang ditunjuk sebagai penguji skripsi
 10. Hasil Ujian Munaqasyah Skripsi diumumkan oleh ketua tim penguji munaqasyah. Persyaratan tentang kepangkatan pembimbing skripsi dan tim penguji skripsi sebagaimana terdapat dalam pasal 12, apabila STAI-YDI Lubuk Sikaping belum memenuhi kriteria dimaksud maka akan ditetapkan dalam aturan tersendiri.

F. Sistem Penilaian

Sistem penilaian bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan hasil belajar mahasiswa dalam mengikuti proses Akademik dalam masa penyelenggaraan perkuliahan yang dilakukan oleh penguji untuk melihat keberhasilan studi baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun beberapa jenis penyelenggaraan penilaian yang dilaksanakan di STAI Lubuk Sikaping terdiri dari :

1. Ujian Tengah Semester yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan 50 % dari program yang ditetapkan dalam satu semester.

2. Ujian Akhir Semester yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar yang dicapai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan dalam satu semester dan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
3. Ujian Praktikum yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar mahasiswa dalam bentuk praktek.
4. Ujian Komprehensif yaitu ujian lisan yang dilakukan terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan atau telah lulus seluruh mata kuliah, praktek dan lain-lainnya yang ditetapkan oleh ketua jurusan / prodi.
5. Ujian Munaqasyah Skripsi yaitu penilaian oleh tim penguji yang dilakukan oleh tim penguji yang telah ditunjuk oleh pihak kampus untuk menguji serta menilai karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa.
6. Pemberian Nilai Studi mahasiswa diberikan berdasarkan sistem persentase 10 – 100.
7. Penetapan nilai akhir semester dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a). Nilai kegiatan terstruktur
 - b). Nilai ujian tengah semester.
 - c). Kehadiran perkuliahan tatap muka.
 - d). Kreatifitas dalam perkuliahan.
 - e). Ujian akhir semester.
8. Penentuan PAP dan PAN ditetapkan oleh ketua jurusan/prodi.
9. Penetapan nilai ujian komprehensif ditentukan dengan perhitungan:
 - a) Penguasaan materi
 - b) Keterampilan menelaah buku standar
 - c) Adab dan kesungguhan.
10. Penetapan nilai skripsi dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a) Materi
 - b) Metodologi
 - c) Bahasa penulisan

11. Penetapan nilai ujian munaqasyah dilakukan dengan memperhitungkan:

- a) Penguasaan materi
- b) Kemampuan mengemukakan pendapat
- c) Adab dan kesungguhan selama ujian
- d) Penetapan nilai skripsi dilakukan dengan memperhitungkan:
 - 1) Nilai ujian komprehensif
 - 2) Nilai penulisan/Pembimbingan skripsi
 - 3) Nilai munaqasyah skripsi
- e) Konversi Nilai yang berlaku di STAI-YDI Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
80 – 100	A	4,00
65 – 79	B	3.00
55 – 64	C	2,00
45 – 54	D	1.00
< 45	E	0

- f) Perbaikan nilai Mahasiswa maksimal dilakukan 2 (dua) kali dengan jalan mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang sama pada semester mata kuliah tersebut ditawarkan.
- g) Perbaikan nilai Mahasiswa maksimal dilakukan 2 (dua) kali dengan jalan mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang sama pada semester mata kuliah tersebut ditawarkan. Nilai yang dapat diperbaiki oleh mahasiswa adalah nilai C dan D, nilai tertinggi dalam perbaikan adalah B apabila diperbaiki.
- h) Melalui program semester pendek (SP) dan nilai A apabila diperbaiki pada satu semester perkuliahan.
- i) Mahasiswa yang mengikuti ujian lebih dari satu kali maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi.
- j) Mahasiswa yang memperoleh nilai E (tidak lulus atau gagal) wajib mengulang perkuliahan tersebut pada semester berikutnya.

- k) Mahasiswa yang belum mengikuti atau belum lulus atau memperbaiki nilai D dalam mata kuliah tertentu sedangkan mata kuliah tersebut tidak ada lagi karena perubahan kurikulum, pelaksanaan kuliah dan atau ujiannya ditetapkan oleh jurusan.
- l) Mahasiswa yang belum lulus dalam mata kuliah tertentu karena belum melengkapi persyaratan perkuliahan tersebut dapat menyelesaikannya dengan dosen yang bersangkutan setelah mendapat izin dari bidang akademik.
- m) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam program studi apabila:
 - 1) Telah lulus atau telah mengumpulkan jumlah SKS yang disyahkan.
 - 2) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - 3) Nilai D maksimal 10 % dari Jumlah SKS seluruhnya atau 2 (dua) buah.
- n) Predikat Yudicium yang berlaku di STAI-YDI Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:
 - 1) *Dengan Pujian* dengan syarat IPK 3,75 – 4.00 dan menyelesaikan perkuliahan secara berturut-turut paling lama 8 (delapan) semester program S.1 dan 4 (empat) semester pada program D.2 serta memiliki nilai terendah B.
 - 2) *Cum Laude* dengan syarat IPK 3,50 – 3, 74 dan menyelesaikan perkuliahan secara berturut-turut paling lama 8 (delapan) semester serta memiliki nilai terendah B.
 - 3) *Sangat Memuaskan* dengan syarat IPK 3,00 – 3,49 dan menyelesaikan perkuliahan paling lama 10 (sepuluh) semester serta nilai terendah C.
 - 4) *Memuaskan* dengan syarat IPK 2,75 – 2,99 dan menyelesaikan secara berturut-turut paling lama 12 (dua belas) semester.
 - 5) *Cukup* dengan syarat IPK 2,50 – 2,74 dengan menyelesaikan perkuliahan secara berturut - turut paling lama 14 (empat belas) semester pada program S.1.

- o) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan tingkatan yudicium seperti tersebut pada ayat 2 predikat turun setingkat kecuali yudicium cukup.
- p) Predikat Yudicium tersebut disampaikan dalam acara wisuda sarjana. Wisudawan yang lulus terbaik pada setiap program studi diberikan piagam penghargaan dari Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping.

G. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program akademik.

Sistem Kredit Semester bertujuan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama.

Dalam Sistem Kredit Semester tersebut tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah matakuliah yang dapat diambil pada suatu semester ditentukan oleh kemampuan individual mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, kecuali bagi mahasiswa semester pertama dan kedua yang pengambilan beban sksnya ditetapkan berdasarkan sistem paket.

H. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bagian dari pelaksanaan program akademik yang dilangsung setiap tahun dalam bentuk turun ke lapangan untuk melengkapi pengetahuan, wawasan dan pengalaman mahasiswa sebagai kaum intelektual dalam hal ilmu, teknologi dan seni yang langsung di aplikasikan ke masyarakat. Pelaksanaan KKN diselenggarakan secara terstruktur, terjadwal

serta terlembaga sebagai pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa STAI – YDI Lubu Sikaping.

Dalam pelaksanaannya, KKN mempunyai karakteristik:

1. Manifestasi Tri Dharma

Pada prinsipnya, Pelaksanaan KKN ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

2. Komprehensif

Dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat, perlu adanya pola pikir kompreherensif berbasis mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat.

3. Interdisipliner

Dalam penyelesaian masalah memerlukan pendekatan interdisiplener dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya, untuk dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang sangat komplit.

4. Penyelenggaraan KKN

- a. Kegiatan KKN dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun dengan kepaniatian yang dibentuk dan ditentukan oleh LP4M.
- b. Pelaksanaan KKN diselenggarakan dengan mengikuti juknis dan edaran yang dikeluarkan dari kementerian perguruan tinggi swasta islam dalam hal ini Kopertais.
- c. Sebelum dilaksanakannya KKN, LP4M akan melakukan riset sosial mengenai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dan pembekalan mahasiswa.
- d. KKN dilaksanakan selama satu setengah bulan.

5. Syarat mengikuti KKN

- a. Aktif terdaftar sebagai mahasiswa STAI – YDI pada tahun KKN diselenggarakan;
- b. Memprogramkan KKN dalam Kartu Rencana Studi;
- c. Telah melunasi kewajiban pembayaran SPP;
- d. Telah melunasi segala persyaratan KKN yang ditetapkan pihak pengelola kampus;
- e. Mendaftarkan diri ke LP4M dalam rangka pembekalan dan pelaksanaan KKN.

I. Magang

Program magang yang diselenggarakan oleh STAI-YDI bertujuan untuk memberikan wawasan, ilmu, dan keterampilan pada mahasiswa, dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk siap bersaing di dunia kerja. Jenis penyelenggaraan program magang yang ditetapkan oleh STAI–YDI terbagi atas 2 (dua) macam yang mempunyai target, serta peruntukannya yang berbeda yakni:

1. Program Magang Profesi

Program Magang Profesi merupakan kegiatan praktek mahasiswa STAI – YDI Lubuk Sikaping yang di khususkan untuk mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengalaman kerja, wawasan, serta ilmu pada dunia kerja. Melalui Program magang tersebut mahasiswa dapat menerapkan segala ilmu dan wawasan yang di dapat saat perkuliahan yang dapat diterapkan di lapangan. Satuan kredit semester program magang profesi ini berjumlah 2 (dua) SKS, serta Pelaksanaan program magang profesi ini diselenggarakan selama 4 (empat) bulan, di mana tempat/ instansi mahasiswa melaksanakan praktek akan ditetapkan oleh tim pengelola yang ditugaskan dalam kegiatan magang profesi tersebut.

2. Program Magang Kewirausahaan

Program Magang Kewirausahaan merupakan salah satuprogram keunggulan dari STAI – YDI Lubuk Sikaping, yang mana melalui program ini mahasiswa mempunyai keuntungan dengan satu gelar sarjana, akan mempunyai 2 (dua) keterampilan/keahlian. Program Magang kewirausahaan tersebut akan diikuti oleh semua mahasiswa STAI – YDI Lubuk Sikaping untuk semua program studi, dimana mahasiswa akan mendapatkan pelatihan, wawasan serta ilmu dalam dunia bisnis dan usaha agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi lainnya diluar disiplin ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Program magang kewirausahaan ini akan di laksanakan selama 1 (satu) bulan di tempat usaha/bisnis yang akan ditetapkan oleh tim pengelola kegiatan tersebut.

3. Syarat Mengikuti Program Magang

- b. Aktif terdaftar sebagai mahasiswa STAI – YDI pada tahun penyelenggaraan Program Magang;
- c. Telah melunasi kewajiban pembayaran SPP;
- d. Telah melunasi segala persyaratan Program Magang yang telah ditetapkan kampus;
- e. Mendaftarkan panitia penyelenggara dalam rangka pembekalan dan pelaksanaan program magang.

J. Praktek Program Lapangan (PPL)

1. Pengertian dan Tujuan

Praktek lapangan merupakan kegiatan praktek keguruan yang di khususkan untuk mahasiswa STAI – YDI Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengalaman serta pelatihan keterampilan mengajar, agar mahasiswa siap untuk terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan masa studi di STAI – YDI Lubuk Sikaping. Melalui Program Praktek lapangan ini mahasiswa mampu menerapkan serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang di dapat pada bangku kuliah di lapangan. Adapun Secara rinci tujuan dari pelaksanaan Praktek lapangan ialah:

- a. Mahasiswa mendapatkan wawasan, pengalaman, dan ilmu terkait dunia kerja;
- b. Mahasiswa dapat mempraktikkan keahlian dan keterampilan yang di dapat saat kuliah sesuai bidang ilmu yang di pelajari;
- c. Sarana membentuk sikap dan mental mahasiswa agar mampu, berani menghadapi dan menyelesaikan tantangan dunia kerja yang sangat kompetitif;
- d. Mahasiswa memahami berbagai pendekatan dalam menganalisis gejala – gejala yang timbul dalam organisasi, lembaga, dan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan Praktek Lapangan.

2. Sasaran

Pelaksanaan Praktek lapangan diperuntukan bagi mahasiswa program S1 kompetensi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah keguruan. Satuan kredit semester mata kuliah praktek lapangan

berjumlah 4 SKS yang dilaksanakan pada semester ke VII. Praktek lapangan dilaksanakan di instansi sekolah yang telah ditetapkan oleh tim pengelola selama 4 (empat) bulan, dan mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan, perencanaan, dan analisis.

a. Teknis Pelaksanaan

Teknis penyelenggaraan Praktek lapangan sepenuhnya disesuaikan dengan kebijakan dan aturan yang berlaku pada instansi yang dituju sebagai tempat Praktek lapangan dilaksanakan. Adapun secara umum teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Waktu pelaksanaan PPL mahasiswa STAI - YDI di sekolah/lembaga mitra berlangsung selama 4 (empat) bulan ;
- 2) Tugas mahasiswa STAI-YDI di sekolah/lembaga mitra melakukan kegiatan mengajar dan kegiatan nonmengajar.;
- 3) Fokus kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL di sekolah/lembaga hanya “mengajar terbimbing”. Mengajar terbimbing merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL dengan mempraktikkan kemampuan mengajar secara utuh dan terintegrasi pada mata pelajaran-mata pelajaran sesuai bidang keahlian mahasiswa dengan bimbingan guru pembimbing di sekolah/lembaga mitra (mahasiswa mengajar ditunggu oleh Guru Pembimbing Lapangan sekolah/lembaga mitra);
- 4) Mahasiswa PPL “tidak memiliki kewajiban mengajar mandiri” di sekolah/lembaga mitra;
- 5) Jumlah jam mengajar mahasiswa PPL disekolah/lembaga diserahkan pada kebijakan sekolah tempat dilaksanakannya PPL;
- 6) Mahasiswa PPL wajib menyusun matrik program kerja PPL (matriks mingguan) dan harus di display di lokasi mahasiswa PPL untuk memudahkan DPL PPL melakukan kontrol terhadap kegiatan mahasiswa yang menjadi bimbingannya di sekolah/lembaga mitra;
- 7) Mahasiswa PPL melaksanakan PPL mengajar terbimbing minimal 4 kali selama 1 bulan pelaksanaan PPL di sekolah/lembaga mitra;

- 8) Proses pembimbingan PPL bersifat bimbingan klinis (bimbingan perbaikan) dan bimbingan kolaboratif (bimbingan bersama Guru Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan);
- 9) Apabila mahasiswa mengajar di kelas secara parallel dengan menggunakan RPP yang sama, maka sistem penghitungan penampilan mengajar terbimbing adalah: 3 kali mengajar dengan RPP yang sama dihitung 1 kali tampil, 4-7 kali mengajar terbimbing dihitung 2 kali tampil, dan seterusnya. Hal ini dikarenakan ada sekolah tipe C hanya memiliki 3 kelas parallel;
- 10) Ujian PPL akan dilaksanakan pada saat minggu terakhir jadwal yang sudah ditentukan.

K. Magang Profesi Prodi KPI

1. Pengertian

Magang Profesi mahasiswa prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam (KPI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping merupakan kegiatan akademik berupa praktik lapangan (magang) di lembaga-lembaga media instansi pemerintah atau lembaga-lembaga media umum seperti stasiun radio, televisi, penerbitan buku, surat kabar, dan instansi kominfo serta humas pemerintahan, dimana mahasiswa melakukan tugas-tugas yang inhern dengan kegiatan-kegiatan pada media komunikasi di lembaga tersebut.

Magang Profesi sebagai proses implementasi dari teori yang diperoleh saat bangku kuliah, khususnya mata kuliah yang berhubungan dengan spesialisasi keilmuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam (KPI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping.

2. Tujuan

- a. Terwujudnya Kegiatan Magang Profesi Prodi KPI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping sebagai ruang aktualisasi dan aplikasi ilmu yang di pelajari pada bangku kuliah.

- b. Meningkatkan kemampuan (SDM) dalam menggali potensi diri sebagai bentuk aksi perubahan sosial dan keagamaan serta mampu memecahkan problem sosial di lapangan.
- c. Mahasiswa memperoleh pengetahuan, pengalaman serta keterampilan yang teruji sesuai keprofesiannya.
- d. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kesadaran tentang profesionalisme dalam dunia lapangan.

3. Visi

Mewujudkan Magang Profesi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping, berbasis keilmuan dalam praktik ilmu dan media komunikasi dakwah yang sesuai dengan relevansi serta kebutuhan zaman demi tersyairnya nilai-nilai Islami kepada umat.

4. Misi

- a. Terwujudnya Magang Profesi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping sebagai ruang aplikasi dan implementasi keilmuan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).
- b. Terwujudnya kesadaran Mahasiswa dalam mengembangkan dan menggali potensi diri, untuk mencapai profesionalisme dibidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

5. Bentuk Kegiatan

- a. Mahasiswa Prodi KPI Akan diserahkan kepada pihak lembaga pemerintahan/nonpemerintah yang akan mengikuti dan melaksanakan kegiatan pengalaman kerja sesuai keprofesian pada rumpun ilmu dan media komunikasi penyiaran Islam
- b. Tempat dan Kegiatan Magang terdiri dari:
 - 1) Magang di Media Surat Kabar/cetak pada aktifitas jurnalistik, reportase dan lainnya.
 - 2) Magang di Media Industri TV/Perfilman pada aktifitas, *broadcasting*, sinematografi, reportase, dan lainnya.
 - 3) Magang di *Online* Production House pada aktifitas penyunting konten, podcasting, Publikasi, *host* dan lainnya.
 - 4) Magang di Lembaga Penyiaran Radio.

- 5) Magang di Komisi Penyiaran dan Lembaga Penyunting Media.
- 6) Magang di Instansi Pemerintah pada aktifitas Protokoler, Kominfo dan Humas.
- 7) Adapun detail seluruh juknis dan aturan lainnya tersendiri dalam buku panduan Magang Profesi STAI-YDI Lubuk Sikaping.

a. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Kehadiran Dosen dan Mahasiswa yang ditetapkan oleh STAI – YDI Lubuk Sikaping selama perkuliahan dalam satu semester minimal 80% dari ketentuan masa perkuliahan dan mengganti sisa perkuliahan 20% dengan pemberian tugas yang kapasitasnya sama. Kehadiran Mahasiswa minimal 80% dari waktu pelaksanaan perkuliahan dan melaksanakan tugas – tugas yang diberikan dosen dalam rangka pelaksanaan jalannya perkuliahan semester.

b. Tertib Perkuliahan

Mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum perkuliahan dimulai, berpakaian sopan dan rapi sesuai panduan yang telah dikeluarkan STAI – YDI Lubuk Sikaping. Mahasiswa dan Dosen wajib mengikuti kontrak belajar yang telah disepakati di awal perkuliahan.

c. Wisuda

Pelaksanaan Upacara Wisuda merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan STAI – YDI Lubuk Sikaping, yang merupakan tradisi akademik diselenggarakan dalam forum sidang senat terbuka untuk melantik lulusan yang telah menyelesaikan masa studinya di STAI – YDI Lubuk Sikaping. Penyelenggaraan wisuda dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) Tahun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan sudah layak dalam ujian skripsi/munaqasyah maka wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya. Adapun Syarat mengikuti upacara wisuda yang digelar STAI – YDI Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa telah dinyatakan lulus pada ujian skripsi/munaqasyah;
2. Mahasiswa telah melunasi semua administrasi keuangan yang ditetapkan kampus;
3. Mahasiswa sudah menyerahkan skripsi yang telah diperbaiki kepada Bagian Arsip dan Perpustakaan;
4. Mahasiswa telah menyerahkan dokumen – dokumen yang diperlukan STAI – YDI untuk melengkapi arsip dan data dalam rangka pengurusan penerbitan nomor ijazah;
5. Mahasiswa telah mendaftar untuk mengikuti upacara pelantikan wisuda.

BAB V

LAYANAN AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

STAI – YDI Lubuk Sikaping menerima calon mahasiswa baru melalui sistem seleksi jalur penerimaan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua STAI – YDI, yang diselenggarakan oleh tim penyelenggara yang sudah ditunjuk untuk menyelenggarakan ujian seleksi dalam bentuk tertulis dan wawancara. Seleksi dan pendaftaran Mahasiswa baru STAI – YDI dibuka dalam 2 (dua) gelombang.

B. Registrasi

Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru STAI – YDI Lubuk Sikaping wajib mendaftarkan diri (registrasi) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan yang dikeluarkan pihak Bank yang sudah ditetapkan STAI;
3. Menyerahkan segala bentuk dokumen yang dibutuhkan pihak STAI – YDI, untuk mengurus penomoran induk mahasiswa;
4. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai kesedian untuk mengikuti dan menaati segala peraturan yang berlaku di STAI – YDI Lubuk Sikaping;
5. Menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
6. Bagi calon mahasiswa yang telah berkerja wajib menyerahkan surat izin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.

C. Heregistrasi

Setiap awal semester baru, mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain yang diselenggarakan STAI – YDI wajib mendaftar ulang (heregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;

2. Menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan yang dikeluarkan pihak Bank yang sudah ditetapkan STAI;
3. Telah mengambil dan mengisi kartu rencana studi (KRS) melalui kepala Kabbag akademik;
4. Untuk mahasiswa yang izin cuti menyerahkan surat aktif kuliah kembali yang diterbitkan STAI – YDI Lubuk Sikaping.

D. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) merupakan kartu pengenalan/id yang dikeluarkan STAI – YDI sebagai tanda identitas mahasiswa yang terdaftar di STAI – YDI Lubuk Sikaping. KTM berlaku selama mahasiswa bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa STAI – YDI Lubuk Sikaping. Jika KTM hilang/rusak mahasiswa dapat mengajukan penggantian KTM baru dengan syarat ketentuan yang berlaku di STAI.

E. Pindah dan Istirahat

1. Pindah Kuliah

- a. Mahasiswa yang ingin pindah jurusan atau program studi dilingkungan STAI-YDI Lubuk Sikaping harus melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa STAI-YDI Lubuk Sikaping minimal pada semester 3 (tiga).
 - 2) Memiliki izin dari ketua Jurusan atau ketua program studi yang bersangkutan.
 - 3) Memiliki surat kesediaan menerima dari ketua Jurusan atau ketua program studi yang diinginkan.
 - 4) Izin pindah dibuktikan dengan surat keputusan ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping.
- b. Mahasiswa STAI-YDI Lubuk Sikaping yang ingin pindah pada perguruan tinggi lain dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Mahasiswa tersebut mengajukan permohonan pindah kepada ketua jurusan / Prodi dengan melampirkan tanda bukti penyelesaian kewajiban sebagai mahasiswa.
 - 2). Ketua Jurusan / Prodi menyampaikan persetujuan pindah tersebut kepada ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping.

- 3). Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping mengeluarkan izin pindah dengan melampirkan transkrip nilai mahasiswa.
- c. Mahasiswa yang pindah dari Perguruan Tinggi lain ke STAI-YDI Lubuk Sikaping dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Mahasiswa mengajukan permohonan pada ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping dengan melampirkan surat izin dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi asal.
 - 2). Indeks prestasi minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - 3). Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping menetapkan jumlah angka kredit yang diakui dan mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut.
- d. Mahasiswa yang transfer dari suatu program studi ke program strata satu (S.1) diatur dengan peraturan tersendiri.

2. Istirahat Kuliah

- a. Setiap mahasiswa berhak untuk istirahat kuliah
- b. Istirahat kuliah hanya diizinkan dengan keputusan ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping
- c. Surat istirahat kuliah diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sesudah masa pendaftaran ulang berakhir yang diketahui oleh orang tua dan pembimbing akademik (PA)
- d. Mahasiswa yang berhak mendapat izin istirahat kuliah apabila:
 - 1) Mahasiswa yang bersangkutan sakit secara terus menerus yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
 - 2) Mahasiswa yang tidak mempunyai biaya kuliah yang dinyatakan dengan surat pernyataan orang tua atau wali/wali nagari setempat.
 - 3) Mahasiswa yang sedang hamil atau melahirkan.
 - 4) Mahasiswa yang mendapat tugas khusus dari Negara atau instansi tempat yang bersangkutan bekerja minimal 3 bulan.
 - 5) Alasan-alasan lain yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat izin istirahat kuliah.

- e. Istirahat kuliah diizinkan maksimal 2 (dua) semester secara berturut-turut dan hanya dibenarkan paling lama 6 (enam) semester secara terpisah.
- f. Masa istirahat kuliah tidak diperhitungkan untuk penentuan batas waktu maksimal penyelesaian studi mahasiswa.
- g. Selama masa istirahat kuliah mahasiswa dibebaskan dari pembayaran SPP dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- h. Mahasiswa yang mengajukan istirahat kuliah dikenakan administrasi istirahat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Persemester.

F. Fasilitas Penunjang Akademik

1. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang pada STAI – YDI Lubuk Sikaping yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, *life skill* dan perilaku yang Islami pada masyarakat di luar program studi.

2. Perpustakaan

Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala Kabbag Arsip dan Perpustakaan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAI – YDI Lubuk Sikaping. Pembinaan teknis perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Kepala Kabbag akademik. Tugas dan kewajiban Kepala Kabbag Arsip dan perpustakaan meliputi:

- a. Penyusunan dan perumusan konsep kebijakan dan perencanaan perpustakaan.
- b. Pengadaan, pengelolaan, pelayanan dan pemeliharaan bahan pustaka.
- c. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan/atau badan lain di dalam dan luar daerah.
- d. Penyimpanan semua karya yang ditulis oleh civitas akademika STAI-YDI Lubuk Sikaping.

3. Pusat Komputer

Pusat komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi serta pendidikan dan layanan

komputer. Pusat komputer dipimpin oleh kepala sub bagian komputer yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua. Pembinaan teknis pusat komputer dilakukan oleh Kepala Kabbag Akademik.

4. Labor *Micro Teaching*

Labor *Micro Teaching* ini adalah suatu ruangan praktek bagi mahasiswa pendidikan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di ruangan ini mahasiswa akan menjalankan praktek mengajar sebagai mana dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya di sekolah-sekolah. Labor *Micro Teaching* ini dilengkapi dengan ruang CCTV dan komputer induk yang akan memantau mahasiswa yang sedang melakukan praktek sebagai pendidik. Ruangannya memiliki pendingin layaknya di ruangan pembelajaran yang bagus. Ruangan ini dipimpin oleh seorang kepala labor yang bertanggungjawab langsung kepada ketua STAI dan bertugas menjaga pelaksanaan dan kelangsungan pelaksanaan praktek pembelajaran.

5. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pusat penjaminan mutu pendidikan adalah unit pelaksana teknis sekolah tinggi yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua. Pembinaan teknis pusat penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh Kepala Kabbag Akademik.

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Mengukur mutu hasil pendidikan.
- c. Mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan.
- d. Membantu program studi dalam peningkatan mutu pendidikan.

6. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Lembaga penelitian adalah unsur pelaksanaan teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekolah tinggi di bidang penelitian. Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Penelitian yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua. Tugas lembaga penelitian yaitu mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang

diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sekolah tinggi melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, pusat penelitian, program studi, kelompok dan perorangan. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik sekolah tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut melaksanakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

7. Lembaga Pusat Pengkajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam

Lembaga Pusat Pengkajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam adalah unsur pelaksanaan teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekolah tinggi di bidang penerapan nilai-nilai islami di tengah kehidupan kampus STAI YDI Lubuk Sikaping. Lembaga Pusat Pengkajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua. Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan keagamaan dan penerapan nilai-nilai islami di kampus STAI YDI Lubuk Sikaping serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

8. Labor Media STAI YDI Lubuk Sikaping

Labor Media STAI YDI Lubuk Sikaping adalah wadah kreatifitas mahasiswa dan dosen dalam mengekspresikan bakat, minat dan keahliannya sebagai manusia intelektual dan beriman serta wadah untuk melakukan dakwah. Labor ini dipimpin oleh Ketua Prodi yang sekaligus pimpinan redaksi yang bertanggungjawab langsung kepada ketua STAI YDI Lubuk Sikaping.

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Akademik STAI – YDI Lubuk Sikaping ini merupakan panduan yang berupa tata cara pelaksanaan dan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di STAI – YDI Lubuk Sikaping diperuntukan bagi dosen, mahasiswa, maupun tenaga administrasi pendidikan.

REFERENSI

1. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi 2003 Departemen Pendidikan Nasional –DiKetuai Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. DIRJEN DIKTI Tahun 2010 tentang Pedoman Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Undang- undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Pedoman Penjaminan Mutu STAI - YDI Lubuk Sikaping Tahun 2021
10. Pedoman Magang Profesi STAI YDI Lubuk Sikaping 2022
11. Pedoman PPL STAI YDI Lubuk Sikaping 2022
12. Pedoman KKN STAI YDI Lubuk Sikaping 2022
13. Pedoman Kewirausahaan STAI YDI Lubuk Sikaping 2022
14. Pedoman Karya Ilmiah STAI YDI Lubuk Sikaping 2021
15. Pedoman SPMB STAI YDI Lubuk Sikaping 2022
16. Statuta STAI YDI Lubuk Sikaping 2023